



Penguatan Pemahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi melalui Kegiatan Sosialisasi bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong

Strengthening Students' Understanding of the Prevention and Management of Violence in Higher Education through a Socialization Program at Universitas Muhammadiyah Gombong

Aditya Maulana Rizqi¹, Nabila Ciptaning Gusti², Shinta Oliviyana Anggita³, Asep Herlan⁴

¹⁻³Fakultas Sains Dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aditmauriz@unimugo.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 22 Mei 2026;

Revisi: 18 Juni 2026;

Diterima: 25 Juli 2026;

Terbit: 30 Juli 2026

Keywords: *Campus Safety; Community Service; Higher Education; Student Awareness; Violence Prevention.*

Abstract. *Violence in higher education remains a serious issue that may threaten students' safety, well-being, and the quality of the academic environment. Strengthening students' understanding of violence prevention and management is therefore essential to support the implementation of a safe and inclusive campus policy. This community service activity aimed to strengthen first-year students' understanding of the Prevention and Management of Violence in Higher Education (PPKPT) through a socialization program at Universitas Muhammadiyah Gombong. The activity was conducted on 26 January 2026 involving 115 first-semester students using a lecture-based approach followed by interactive discussions. Participants' understanding was evaluated through pre-test and post-test assessments. The evaluation results showed that the average score increased from 61.4 before the activity to 84.8 after the activity, while the proportion of participants achieving a minimum score of 75 increased from 27.8% to 87.8%. These findings indicate that the socialization program effectively improved students' understanding of violence prevention, reporting mechanisms, and their role in creating a safe, respectful, and inclusive academic environment. Educational socialization is therefore an effective preventive strategy for supporting the implementation of violence prevention policies in higher education.*

Abstrak

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi permasalahan yang dapat mengancam keamanan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan pemahaman mahasiswa mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) menjadi salah satu upaya preventif dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman dan inklusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa baru mengenai PPKPT melalui kegiatan sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Gombong. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Januari 2026 dengan melibatkan 115 mahasiswa semester pertama menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat dari 61,4 pada *pre-test* menjadi 84,8 pada *post-test*, sedangkan persentase peserta yang memperoleh nilai minimal 75 meningkat dari 27,8% menjadi 87,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, serta peran mahasiswa dalam mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang aman, saling menghormati, dan inklusif. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan PPKPT di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kampus Aman; Mahasiswa; Pencegahan Kekerasan; Pengabdian Kepada Masyarakat; Perguruan Tinggi.

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lingkungan akademik yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan dalam suasana yang aman, inklusif, dan menghormati martabat setiap sivitas akademika. Namun demikian, berbagai bentuk kekerasan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan (*bullying*), diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan yang difasilitasi melalui teknologi informasi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi korban secara individual, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, rasa aman, kualitas pembelajaran, serta iklim akademik di perguruan tinggi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan mutu pendidikan tinggi (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap penciptaan lingkungan kampus yang aman diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini memperluas ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan dengan mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada seluruh sivitas akademika. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PPKPT tidak hanya bergantung pada tersedianya perangkat kelembagaan, tetapi juga pada tingkat pemahaman warga kampus terhadap substansi kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi PPKPT di berbagai perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Rahmansyah dan Saripudin (2025) mengidentifikasi bahwa pembentukan satuan tugas belum merata, sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh sivitas akademika, mekanisme pelaporan belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa, serta masih terdapat stigma terhadap korban yang berpotensi menghambat proses pelaporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pemahaman melalui kegiatan edukasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi kebijakan PPKPT secara efektif.

Mahasiswa semester pertama merupakan kelompok yang berada pada fase adaptasi terhadap kehidupan akademik di perguruan tinggi. Pada tahap ini, mahasiswa mulai mengenal

budaya akademik, tata tertib kampus, hak dan kewajiban sebagai sivitas akademika, serta berbagai mekanisme perlindungan yang tersedia di lingkungan perguruan tinggi. Keterbatasan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak korban, prosedur pelaporan, maupun peran mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan PPKPT. Oleh sebab itu, penyampaian informasi mengenai PPKPT sejak awal masa studi menjadi salah satu bentuk pendidikan preventif yang penting untuk membangun kesadaran hukum sekaligus budaya saling menghormati di lingkungan perguruan tinggi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukatif merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan mahasiswa dalam mencegah maupun merespons tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Bonar et al. (2022) menjelaskan bahwa program edukasi yang disusun secara sistematis mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor risiko, serta mekanisme pencegahan sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan kampus yang lebih aman. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan.

Dalam konteks implementasi PPKPT, pemanfaatan teknologi juga mulai dikembangkan untuk mendukung efektivitas pelaporan dan penanganan kasus. Pradana et al. (2026) mengembangkan aplikasi layanan informasi dan pelaporan kasus kekerasan berbasis web untuk mendukung kinerja Satgas PPKPT. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memerlukan dukungan tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari peningkatan literasi sivitas akademika serta sistem informasi yang memudahkan akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan korban.

Meskipun berbagai kajian mengenai implementasi PPKPT mulai berkembang, publikasi yang melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi PPKPT kepada mahasiswa baru dengan disertai evaluasi menggunakan desain *pre-test* dan *post-test* masih belum banyak ditemukan. Sebagian besar publikasi lebih berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi atau pengembangan sistem pendukung pelaporan, sedangkan pengukuran perubahan tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan edukasi masih relatif jarang dilaporkan. Padahal, informasi tersebut penting sebagai dasar untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi dalam mendukung implementasi kebijakan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Universitas Muhammadiyah Gombong menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Perguruan Tinggi bagi mahasiswa semester pertama. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan materi mengenai ruang lingkup PPKPT, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, peran Satgas PPKPT, serta tanggung jawab mahasiswa dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kegiatan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menyajikan bukti empiris mengenai peningkatan pemahaman peserta sebagai salah satu indikator efektivitas sosialisasi PPKPT. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa semester pertama mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sekaligus mengevaluasi efektivitas kegiatan berdasarkan perubahan hasil *pre-test* dan *post-test*.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Gombong pada tanggal 26 Januari 2026. Sasaran kegiatan adalah 115 mahasiswa semester pertama dari berbagai program studi. Pemilihan sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa baru berada pada masa transisi menuju kehidupan akademik sehingga perlu memperoleh pemahaman sejak dini mengenai kebijakan PPKPT, hak dan kewajiban sivitas akademika, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu mengombinasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena mendorong keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran sehingga materi tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dapat dikaitkan dengan situasi yang mungkin dihadapi di lingkungan kampus (Creswell & Creswell, 2018).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan sosialisasi, evaluasi, dan refleksi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak universitas, menyusun materi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta menyiapkan instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test*. Materi sosialisasi mencakup pengertian PPKPT, bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, hak dan kewajiban sivitas akademika, mekanisme pelaporan, peran Satuan

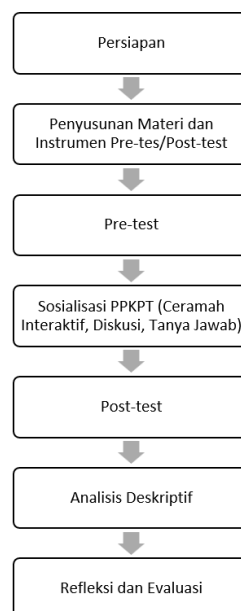
Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta. Selanjutnya, materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Selama kegiatan, peserta didorong untuk mengemukakan pengalaman, pendapat, maupun pertanyaan sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah.

Tahap evaluasi dilakukan melalui *post-test* yang diberikan setelah seluruh materi selesai disampaikan. Instrumen evaluasi terdiri atas 10 soal pilihan ganda yang mengukur pemahaman peserta mengenai konsep dasar PPKPT, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, peran Satgas PPKPT, hak korban, serta upaya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Desain evaluasi menggunakan *one-group pretest-posttest*, yaitu membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta (Campbell & Stanley, 1963).

Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan persentase peningkatan skor peserta. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Tahap terakhir berupa refleksi, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil diskusi, pertanyaan peserta, serta capaian hasil evaluasi. Refleksi digunakan sebagai dasar penyempurnaan materi maupun metode pelaksanaan sosialisasi PPKPT pada kegiatan pengabdian selanjutnya.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PPKPT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 di Universitas Muhammadiyah Gombong dengan melibatkan 115 mahasiswa semester pertama dari berbagai program studi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai bagian dari implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta mengenai konsep PPKPT, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, hak korban, dan peran Satgas PPKPT. Selanjutnya, narasumber menyampaikan materi melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi mencakup ruang lingkup PPKPT, enam bentuk kekerasan yang diatur dalam regulasi, mekanisme pelaporan, prinsip perlindungan korban, serta peran sivitas akademika dalam membangun budaya kampus yang aman dan inklusif.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi PPKPT kepada Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Gombong.

Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran. Berbeda dengan penyampaian materi secara satu arah, diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, mengklarifikasi pemahaman, serta mendiskusikan contoh kasus yang mungkin ditemui dalam kehidupan kampus. Keterlibatan aktif tersebut penting karena pemahaman mengenai PPKPT tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mengenali situasi berisiko dan mengetahui langkah yang tepat ketika terjadi dugaan kekerasan.

Tingginya partisipasi peserta selama diskusi menunjukkan bahwa materi PPKPT memiliki relevansi langsung dengan pengalaman mahasiswa pada masa transisi menuju kehidupan akademik. Pertanyaan yang diajukan peserta tidak hanya berkaitan dengan definisi bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga menyentuh aspek implementatif, seperti mekanisme

pelaporan, perlindungan terhadap pelapor, serta batasan antara tindakan perundungan dan kekerasan psikis. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap literasi PPKPT tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis sehingga kegiatan sosialisasi menjadi media yang penting untuk menjembatani pemahaman regulasi dengan situasi nyata di lingkungan kampus.

Hasil pengamatan selama kegiatan juga menunjukkan bahwa metode diskusi mampu meningkatkan partisipasi peserta. Mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menghubungkan materi dengan pengalaman dan situasi yang mungkin dihadapi di lingkungan kampus. Interaksi dua arah seperti ini mendukung proses pembelajaran yang lebih bermakna karena peserta memperoleh kesempatan untuk mengonfirmasi pemahaman sekaligus mengembangkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kekerasan sebagai tanggung jawab bersama.

Temuan tersebut sejalan dengan Rahmansyah dan Saripudin (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan Satgas PPKPT, tetapi juga oleh tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap substansi kebijakan, mekanisme pelaporan, serta budaya perlindungan korban. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi merupakan salah satu strategi preventif yang berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada seluruh peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman mahasiswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi PPKPT.

Variabel	Pre-test	Post-test	Perubahan
Nilai rata-rata	61,4	84,8	+23,4
Nilai tertinggi	90	100	+10
Nilai terendah	30	60	+30
Simpangan baku	11,2	8,1	-3,1
Peserta dengan nilai ≥ 75	32 (27,8%)	101 (87,8%)	+69 peserta (+60,0 poin persentase)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai Pencegahan dan Penanganan

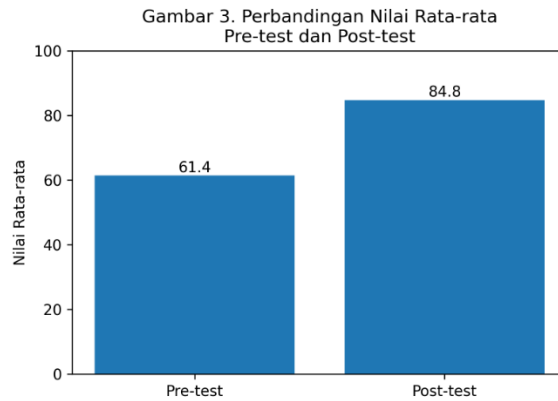
Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, nilai rata-rata peserta meningkat dari 61,4 pada saat *pre-test* menjadi 84,8 pada *post-test*, atau mengalami peningkatan sebesar 23,4 poin (38,1%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dasar PPKPT, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, hak korban, serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Selain peningkatan nilai rata-rata, kualitas capaian peserta juga terlihat dari meningkatnya nilai tertinggi dari 90 menjadi 100, sedangkan nilai terendah meningkat dari 30 menjadi 60. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tidak hanya terjadi pada peserta dengan kemampuan awal yang baik, tetapi juga pada peserta yang sebelumnya memiliki tingkat pengetahuan paling rendah. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi memberikan manfaat secara merata kepada seluruh peserta.

Variasi hasil belajar peserta juga mengalami perubahan yang positif. Simpangan baku menurun dari 11,2 pada *pre-test* menjadi 8,1 pada *post-test*, yang menunjukkan bahwa sebaran nilai peserta setelah mengikuti sosialisasi menjadi lebih homogen. Penurunan variasi nilai ini mengindikasikan bahwa pemahaman peserta cenderung lebih merata, sehingga kesenjangan tingkat pengetahuan antarpeserta berkurang setelah kegiatan berlangsung.

Indikator lain yang menunjukkan efektivitas kegiatan adalah meningkatnya jumlah peserta yang memperoleh nilai ≥ 75 . Pada saat *pre-test* hanya 32 peserta (27,8%) yang mencapai nilai tersebut, sedangkan setelah sosialisasi jumlahnya meningkat menjadi 101 peserta (87,8%), atau bertambah 69 peserta. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mencapai tingkat pemahaman yang baik setelah memperoleh materi sosialisasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang memadukan ceramah interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa baru mengenai PPKPT. Temuan ini memperkuat pentingnya penyelenggaraan sosialisasi sebagai bagian dari strategi preventif untuk mendukung implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta membangun budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.



Gambar 3. Perbandingan Nilai Rata-rata Pre-test dan Post-test.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini berjalan secara efektif. Penyampaian materi melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengklarifikasi pemahaman, mendiskusikan berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan kampus, serta memahami prosedur pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembelajaran yang bersifat partisipatif tersebut memungkinkan peserta membangun pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan hanya melalui penyampaian materi secara satu arah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bonar et al. (2022) yang menunjukkan bahwa program edukasi mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan mahasiswa dalam mengenali serta merespons berbagai bentuk kekerasan. Peningkatan literasi mengenai kekerasan merupakan langkah awal yang penting dalam membangun budaya kampus yang aman karena mahasiswa tidak hanya memahami definisi dan bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga mengetahui hak sebagai korban maupun saksi, mekanisme pelaporan, serta layanan pendampingan yang tersedia. Demikian pula, Rahmansyah dan Saripudin (2025) menegaskan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memerlukan dukungan kegiatan edukasi yang berkelanjutan agar seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi PPKPT merupakan strategi edukatif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Peningkatan capaian belajar yang ditunjukkan melalui kenaikan nilai rata-rata, meningkatnya jumlah peserta yang mencapai kategori kompeten, serta berkurangnya variasi tingkat pemahaman peserta mengindikasikan bahwa kegiatan ini berpotensi menjadi salah satu program preventif yang

dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi kebijakan PPKPT di Universitas Muhammadiyah Gombong.

Implikasi Kegiatan terhadap Implementasi PPKPT di Perguruan Tinggi

Peningkatan pemahaman mahasiswa yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam mendukung implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Mahasiswa baru merupakan kelompok yang sedang beradaptasi dengan lingkungan akademik, sehingga memerlukan pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang tersedia apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai PPKPT sejak awal masa perkuliahan menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran hukum dan budaya saling menghormati di lingkungan akademik.

Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya menuntut perguruan tinggi memiliki regulasi dan kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami substansi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi berfungsi sebagai media edukasi yang menjembatani antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga memahami prosedur pelaporan, mekanisme pendampingan korban, serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) dalam memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi.

Temuan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi mengenai PPKPT berpotensi meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Pengetahuan yang memadai diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih peka dalam mengenali berbagai bentuk kekerasan, berani melaporkan apabila terjadi pelanggaran, serta memberikan dukungan kepada korban sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan Rahmansyah dan Saripudin (2025) yang menegaskan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memerlukan penguatan pemahaman seluruh warga kampus melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan. Demikian pula, Bonar et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi edukatif mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kesesuaian temuan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan salah

satu pendekatan yang relevan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PPKPT.

Berdasarkan hasil kegiatan, sosialisasi PPKPT tidak sebaiknya dilaksanakan hanya sebagai kegiatan insidental, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam program pembinaan mahasiswa baru dan agenda pengembangan karakter mahasiswa secara berkelanjutan. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan bentuk edukasi yang lebih interaktif, seperti simulasi pelaporan kasus, studi kasus, diskusi kelompok, maupun pelatihan bagi mahasiswa sebagai peer educator atau duta kampus aman. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan mahasiswa dalam mencegah serta merespons berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Evaluasi yang dilakukan hanya mengukur perubahan pemahaman peserta segera setelah pelaksanaan sosialisasi sehingga belum dapat menggambarkan keberlanjutan pengetahuan maupun perubahan perilaku mahasiswa dalam jangka panjang. Selain itu, kegiatan hanya melibatkan mahasiswa baru di satu perguruan tinggi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks perguruan tinggi lain. Oleh karena itu, kegiatan serupa di masa mendatang disarankan disertai evaluasi lanjutan beberapa bulan setelah sosialisasi dan melibatkan peserta dari berbagai perguruan tinggi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi PPKPT.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dilaksanakan kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Gombong terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep PPKPT, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, hak korban, serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT). Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata peserta dari 61,4 pada *pre-test* menjadi 84,8 pada *post-test*, disertai meningkatnya proporsi peserta yang memperoleh nilai ≥ 75 dari 27,8% menjadi 87,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan literasi mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan ini juga memberikan implikasi praktis bagi implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yaitu melalui penguatan pemahaman mahasiswa sebagai bagian dari strategi preventif dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, sosialisasi PPKPT perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan

diintegrasikan ke dalam program pembinaan mahasiswa baru maupun kegiatan pengembangan karakter mahasiswa. Selain itu, pengembangan metode edukasi yang lebih interaktif, seperti simulasi pelaporan kasus, studi kasus, dan pelatihan *peer educator*, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas program pada masa mendatang.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gombong atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa semester pertama yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, narasumber, serta seluruh panitia yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kontribusi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini sebagai upaya mendukung implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

DAFTAR REFERENSI

- Bonar, E. E., Cunningham, R. M., Goldstick, J. E., Zimmerman, M. A., Blow, F. C., Walton, M. A., & Carter, P. M. (2022). Prevention of sexual violence among college students: A systematic review. *Journal of American College Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1757681>
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hoxmeier, J. C., Potter, S. J., & Banyard, V. L. (2024). Violence against women: Prevention and response in higher education settings. *Violence Against Women*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/10778012231185546>
- Irwan, M., & Djanggih, H. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam perspektif hukum. *Lex Philosophy*, 3(2), 139–151. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Khafsoh, N., & Suhairi. (2021). Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20(1), 62–76. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Pradana, I. A., Prasetyo, A., Elyana, I., & Saelan, R. R. (2026). *Violence case reporting and information service application to support the PPKPT task force program (Aplikasi layanan informasi dan pelaporan kasus kekerasan untuk mendukung program Satgas PPKPT)*. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and*

Research (JISAMAR), 10(2), 613–627. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v10i2.2408>

Rahmansyah, A., & Saripudin. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. *Justiciabelen*, 5(2). <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>

Susilowati, E. (2022). Penguatan literasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 187–201. <https://doi.org/10.24235/empower.v7i2.11516>